




**NOTA JAWABAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP
PENDAPAT DAN TANGGAPAN GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PRAKARSA)
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tanggal 8 Agustus 2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011**

**NOTA JAWABAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP PENDAPAT GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PRAKARSA)
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tanggal 8 Agustus 2011**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR. MUSPIDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SUMATERA BARAT
YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,
DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Pada hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita persembahkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Nota Jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang merupakan prakarsa dari DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas pendapat serta tanggapan yang diberikan terkait Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Dengan adanya pendapat dan tanggapan yang Saudara Gubernur berikan, maka semakin melengkapi kesempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang kami prakarsai ini.

Dalam kaitan itu kami merasakan bahwa tanggapan dan pandangan serta pertanyaan yang Saudara Gubernur sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Tanggal 2 Agustus 2011 telah dapat mengisi, melengkapi dan bahkan telah menjadi wacana atau discursus yang sangat alot pada rapat-rapat pembahasan dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah hukum yang baik dan efektif nantinya.

Oleh sebab itu pendapat serta saran dari Saudara Gubernur agar kita lebih mencermati secara holistik dan komprehensif termasuk dari aspek kewenangan, Sistim, norma dan aturan perundang-undangan, keuangan dan efektifitas telah memberi pencerahan kepada Kami. Oleh karena itu Kami yakin bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Fungsi Legislasi dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya terhadap pendapat yang Saudara Gubernur berikan pada tanggal 2 Agustus 2011 yang lalu, perkenankanlah kami memberikan respon/jawaban sesuai urutan sitematika yang Saudara Gubernur tanggapi sebagai berikut :

- A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN UMUM
- B. JAWABAN ATAS TANGGAPAN SUBSTANSI
- C. PENUTUP.

A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN UMUM.

1. Dari tanggapan umum yang telah disampaikan, dapat kami kemukakan bahwa kami sependapat dengan Saudara Gubernur bahwa pengajuan Prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah adalah dalam rangka aplikasi dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Disamping itu, pengajuan Prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah tidak saja didorong oleh semangat dan kesungguhan untuk meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat di Sumatera Barat yang merupakan sasaran pembangunan daerah bidang kesehatan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, akan tetapi juga sekaligus untuk merespon amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dikemukakan bahwa layanan kesehatan adalah merupakan hak dasar atau hak asasi setiap masyarakat yang mesti dipenuhi oleh penyelenggara negara.

2. Terkait dengan pendapat Saudara, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dapat kami kemukakan bahwa Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Pasal 28 huruf H, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dikemukakan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan penyelenggaraan layanan kesehatan untuk masyarakat tersebut sesuai dengan kewenangannya.
3. Terkait dengan pendapat Saudara bahwa sebuah Peraturan Daerah didasarkan kepada dua prinsip, yaitu prinsip delegation dan prinsip attribution, dapat kami kemukakan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan disamping memenuhi prinsip delegation dan attribution, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikemukakan juga bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menunjang kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Terhadap hal

tersebut, kami telah perhatikan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa Usul Prakarsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah merupakan aplikasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dikemukakan bahwa urusan kesehatan merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya penyerahan urusan kesehatan menjadi urusan Pemerintah Daerah, maka secara prinsip pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini telah memenuhi prinsip delegation dan prinsip attribution serta prinsip-prinsip lainnya dalam penyusunan sebuah peraturan daerah. Disamping itu, pengajuan Rancangan Peraturan ini juga dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan urusan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

4. Terkait dengan pendapat Saudara, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu “ kejelasan tujuan “, “ dapat dilaksanakan” dan “ kejelasan rumusan”, dapat kami kemukakan bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini telah memiliki tujuan dan arah yang jelas yaitu mendukung program Pemerintah Daerah dibidang kesehatan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat berupa pemberian jaminan kesehatan daerah, terutama bagi masyarakat-masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan. Terkait dengan asas “dapat dilaksanakan”, dapat kami kemukakan bahwa secara prinsip Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan

Daerah apabila nanti telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, kami yakin akan dapat dilaksanakan, oleh karena penyusunan telah memperhatikan aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis sebagaimana yang telah kami sajikan dalam naskah akademis. Sedangkan terkait dengan kejelasan rumusan, dapat kami kemukakan bahwa substansi dari Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah memiliki rumusan yang jelas dan tegas sebagaimana yang tergambar dari sistematika dari Rancangan Peraturan Daerah.

Disamping adanya “kejelasan tujuan”, “dapat dilaksanakan” dan adanya “kejelasan rumusan”, Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah juga mengandung asas keterbukaan, dimana dengan adanya Ranperda ini, maka prinsip transparansi dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah perlu penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dan hal tersebut akan kita lakukan dalam proses pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat kedua nantinya yang juga akan melibatkan beberapa stekholder, seperti dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi serta komponen masyarakat yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini..

5. Terkait dengan pendapat dan saran Saudara Gubernur, bahwa pengelompokan materi pengaturan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan atas kesamaan materi serta adanya konsisten istilah-istilah yang dipakai, dapat kami kemukakan bahwa secara prinsip kami setuju dengan saran yang Saudara kemukakan dan nantinya akan diakomodir dalam penyempurnaan draf Ranperda tersebut .
6. Berkaitan dengan saran Saudara Gubernur agar teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini memperhatikan teknis Legal Drafting sebagaimana yang disarankan seperti :

- a. Saran Saudara Gubernur agar kami menambahkan kata-kata "Penyelenggaraan " masih perlu Kami diskusikan secara komprehensif karena ini menyangkut masalah kebijakan dan sistem. Hal ini mengingat kata "Penyelenggaraan" lebih tepat dipakai pada Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini nantinya.
- b. Saran Saudara Gubernur agar pada Konsideran mengingat ditambahkan dasar hukum yaitu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat Kami terima.
- c. Saran Saudara Gubernur agar istilah-istilah yang tidak tercakup dalam pasal-pasal pengaturan tidak dicantumkan dalam pasal 1 dapat kami terima.
- d. Saran Saudara Gubernur pada point 4 s/d 7 akan Kami akomodir bersamaan dengan berjalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya.
- e. Selanjutnya kami sepakat dengan Saudara Gubernur bahwa Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah bukan dalam Berita Daerah.

B. Jawaban Atas tanggapan Substantif

Terkait dengan pendapat Saudara terhadap substansi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kata-kata "Pra-upaya" yang digunakan pada pasal 1 angka 14 sebagai bagian dari rumusan pengertian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) mengandung pengertian " Pembayaran dimuka", baik pembayaran iuran dari peserta kepada Badan Penyelenggara (Bapel) maupun dari Bapel kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK). Kegiatan pra-upaya ini akan mendorong perencanaan dan pengelolaan yang lebih baik oleh Bapel maupun PPK.

2. Bahwa Kami telah mencantumkan rumusan Jaminan Kesehatan Daerah pada Pasal 1 yang selanjutnya pada pasal-pasal berikutnya akan Kami sebut "Jamkesda" saja.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 Rancangan Peraturan Daerah ini adalah setiap peserta jaminan kesehatan berhak mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) sebagai pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan menyeluruh (komprehensif dan paripurna).
4. Terkait dengan kedudukan Badan Penyelenggara yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, dapat kami kemukakan bahwa Badan Penyelenggara yang dimaksud dalam Ranperda ini adalah Badan Penyelenggara yang berbadan hukum yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan secara profesional menerapkan manajemen kepesertaan, keuangan dan pemeliharaan kesehatan. Badan Penyelenggara ini bisa dari luar Pemerintah Daerah (independen) seperti : PT.ASKES, Asuransi alliance, Axa Mandiri dll maupun Badan Penyelenggara dari pihak Pemerintah yang dibentuk dari instansi terkait. Namun hal ini akan ditentukan lebih lanjut untuk menentukan Badan Penyelenggara yang mana yang akan digunakan nantinya.
5. Usul Saudara Gubernur agar pengertian peserta penerima bantuan iuran dan peserta mandiri sebagaimana yang tertuang pada pasal 8 ayat (3) dicantumkan pada pasal 1 dapat Kami terima.
6. Usul Saudara mengenai kepesertaan harus diatur lebih jelas antara lain tentang pendataan, indikator, kriteria dan persyaratan masyarakat yang akan mendapat jaminan sehingga penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat tepat sasaran dan yang memperoleh jaminan betul-betul masyarakat miskin, menurut Kami merupakan usul yang sangat simpatik dan akan kita bahas secara seksama dan lebih komprehensif nantinya. Kami juga berharap nantinya tentu saja kepesertaan ini tidak diskriminatif dan menyeluruh bagi

mereka yang belum tercover oleh berbagai jaminan kesehatan yang telah ada (Jamkesmas, Askes dll), walaupun nantinya dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap.

7. Pengertian kelompok informal sebagaimana yang tercantum pada pasal 8 ayat 1 yang Kami maksud adalah kelompok pekerja atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja misalnya : Pembantu rumah tangga, nelayan, tukang becak, PKL dll.
8. Pengertian Paket Pemeliharaan Kesehatan Dasar dan Paket Pemeliharaan Kesehatan Tambahan yang Kami maksud sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Paket Pemeliharaan Dasar adalah Paket Pemeliharaan Kesehatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan medis tidak lebih dan tidak kurang serta wajib diselenggarakan oleh semua Badan penyelenggara.
 - b. Paket Pemeliharaan Kesehatan Tambahan adalah Paket Pemeliharaan Kesehatan yang bersifat tidak wajib yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) sesuai dengan kesepakatan antara Bapel. Paket Pemeliharaan Tambahan ini hanya dapat diselenggarakan bagi peserta yang telah mengikuti paket dasar.
9. Terkait dengan pertanyaan Saudara Gubernur tentang besar iuran peserta mandiri, akan kita bahas dan bicarakan secara bersama-sama nantinya karena pada prinsipnya Jaminan Kesehatan Daerah tidak mengenal lagi istilah iuran karena istilah iuran hanya pada Asuransi Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Mandiri dalam bentuk asuransi.
10. Menanggapi pertanyaan Saudara Gubernur tentang maksud kata-kata "Pembiayaan Kapitasi" sebagaimana tercantum dalam rumusan Pasal 16 ayat 2 dapat Kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Pembiayaan Kapitasi " adalah Sistem pembayaran dimuka dari Badan penyelenggara kepada PPK yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada PPK untuk dapat merencanakan pelayanan kesehatannya sesuai kebutuhan yang berorientasi kepada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan untuk membudayakan hidup sehat.

11. Sehubungan dengan pertanyaan Saudara terkait ketentuan Pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan “ Apabila Pemerintah Daerah belum membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, maka Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dikerjasamakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang berbadan Hukum”. Bentuk kerjasama apa saja yang akan dilakukan, bagaimana kerjasama dilakukan dan dengan pihak mana saja kerjasama dapat dilakukan dapat Kami jelaskan, bahwa berhubung Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah, oleh karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur, maka sampai dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah akan dikerjasamakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang sudah berbadan hukum, seperti PT. ASKES atau Badan Usaha lainnya yang telah berbadan hukum. Adapun bentuk kerjasama yang akan dilakukan, adalah kerjasama dalam operasional penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah saat ini dengan PT. ASKES, dimana dalam kerjasama tersebut, diminta kepada pihak penyelenggara untuk dapat melaksanakan program jaminan kesehatan daerah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.
12. Saran Saudara agar dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu dimasukan pengaturan mengenai sampai ditingkat mana pelayanan dapat diberikan, kalau sampai tingkat rujukan kemana rujukannya dan bagaimana mekanismenya, dapat Kami jelaskan sebagai berikut : bahwa pelayanan yang diberikan mulai dari pelayanan dasar sampai pelayanan tingkat rujukan. Sedangkan mekanisme pelayanan rujukan adalah pelayanan berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) sampai ketingkat rujukan (Rumah Sakit) tentu saja diutamakan RSUD guna peningkatan PAD Kab/Kota dimana RSUD tersebut berada. Untuk itu Kami menyarankan kepada Saudara Gubernur agar memperhatikan mutu, sarana dan prasarana serta mutu tenaga medik yang ada di RSUD milik provinsi maupun milik Kabupaten/Kota.

13. Saran Saudara mengenai rumusan pasal 13 agar rumusannya lebih pasti dengan menghilangkan kata-kata **akan** dapat Kami terima, sehingga pasal 13 yang semula berbunyi “ Penyelenggara (Bapel) Jamkesda Pemerintah Daerah,**akan** dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ menjadi berbunyi : “ **Penyelenggara (Bapel) Jamkesda Pemerintah Daerah, dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “**.
14. Selanjutnya pertanyaan Saudara terkait dengan maksud “Prinsip Pra-Upaya” sudah Kami jawab pada point satu jawaban Kami ini.
15. Mengenai pertanyaan Saudara tentang maksud kata-kata Bapel Kesehatan yang ada pada Pasal 20 ayat 1 adalah Bapel Jamkesda ataukah ada Bapel lain sebagai pengelola Jamkesda dapat Kami sampaikan bahwa Bapel Kesehatan yang dimaksud adalah Bapel Jamkesda.
16. Saran Saudara tentang Ketentuan Pasal 19 untuk dirumuskan menjadi satu pasal saja dapat Kami terima. Sehingga Pasal 19 yang semula berbunyi :
 - (1) Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah hanya dapat diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dikontrak Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
 - (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan Badan Penyelenggara Jamkesda. Menjadi berbunyi :” **Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah hanya dapat diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dikontrak Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dengan mengadakan perjanjian kerja secara tertulis.”**
17. Pertanyaan Saudara berkaitan dengan tindakan khusus apa yang Kami maksud guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan dan Keuangan Badan Penyelenggara kesehatan daerah adalah dengan menyediakan dana cadangan khusus demi terjaminnya proses penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

18. Terkait saran Saudara untuk menghilangkan rumusan pasal 2 ayat 4 dan 5 karena sudah tercakup dalam Pasal 19 dapat kami terima.
19. Mengenai ketentuan pada BAB IX Pasal 34 tentang Pengawasan, yang hanya memuat ketentuan tentang pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan daerah, sedangkan pengawasan tentang pelaksanaannya tidak diatur, maka dapat Kami tambahkan pada Pasal 34 tersebut. Sehingga Pasal 34 tersebut akhirnya berbunyi : “ Sanksi yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara, peserta atau masyarakat yang tidak berhak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan akan kita bicarakan lebih lanjut akan tetapi mengenai sanksi khusus untuk sanksi yang berkaitan dengan mal-praktek disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah ada “.
20. Saran Saudara tentang pemberian definisi terhadap kata atau istilah yang harus dimuat pada Ketentuan Umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah Kami jawab di depan.
21. Saran Saudara mengenai rumusan pengaturan tentang pembagian wilayah rujukan dalam rangka lebih mengoptimalkan Rumah Sakit Provinsi akan diatur dengan Peraturan Gubernur nantinya.
22. Selanjutnya Saran Saudara agar Sistem Pengelolaan dana Jamkesda dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat Kami terima namun demikian dapat Kami jelaskan pada Saudara bahwa sistem pengelolaan dana Jamkesda akan dibangun dengan sistem satu pintu dan pelan-pelan akan disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diminta pengertian dan kesepakatan Kab/Kota supaya dapat melaksanakannya secara murni, utuh dan terpadu.
23. Kami setuju dengan saran Saudara mengenai ketentuan yang berkaitan dengan “Tata cara penyelenggaraan Jamkesda” diatur dengan Peraturan Gubernur saja karena tata cara penyelenggaraan Jamkesda memang lebih bersifat teknis.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan hadirin semua, atas kesempatan Saudara untuk menghadiri rapat Paripurna dalam menjawab tanggapan Gubernur tentang Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD Provinsi tentang jaminan Kesehatan Daerah.


Kami yakin bahwa jawaban dan tanggapan kami terhadap pertanyaan/saran/pendapat Saudara Gubernur masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak baik eksekutif maupun legislatif untuk dapat secara bersama-sama membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kedepan Rancangan Peraturan Daerah tentang jaminan Kesehatan Daerah ini dapat menjadi Peraturan Daerah yang benar-benar aspiratif, akomodatif dan efektif.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberkati usaha kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya.

“Billahitaufiqwalhidayah”
“Wassalamualikum wr.wb”

Padang, 8 Agustus 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,



Ir. H. YULTEHKNIL, MM